



**PUTUSAN**

Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun (Trimurjo, 31 Juli 1989), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT yang berkantor di KOTA BANDAR LAMPUNG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 85/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 03 April 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun (Kurungan Nyawa, 12 Juli 1978), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lembaga Pemasarakatan (Ip) Narkoba Wayhui Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 03 April 2020 dengan register perkara Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 dengan wali Ayah kandung nya penggugat sendiri;
2. Bahwa adanya pernikahan tersebut dibuktikan dengan kutipan akte nikah dengan No:164/38/II/2014 Tanggal 16 Februari 2014;
3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat atas dasar suka sama suka dengan status penggugat perawan dan tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah pernikahan di langsunngkan penggugat dan tergugat bersama tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 minggu, kemudian berpindah kerumah orang tua penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat berlangsung telah di karuniai 2 orng anak perempuan bernama :
  1. ANAK-1, Lahir tanggal 20 November 2014
  2. ANAK-2, Lahir tanggal 30 Desember 2015
6. Selama pernikahan tidak ada harta gono gini;
7. Awalnya pernikahan penggugat dan tergugat harmonis meskipun si tergugat tidak punya kerjaan yang tetap;
8. Namun pada bulan September 2017 tergugat kena masalah Narkoba sehingga tergugat di tangkap dan ditahan oleh polisi dan telah di adili dan di vonis 5,6 tahun ( lima tahun enam bulan ) sampai sekarang belum keluar;
9. Jadi itulah yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai atau untuk menceraikan tergugat karena si tergugat telah di hukum selama 5 tahun 6 bulan tersebut sehingga penggugat putus asa merasa malu dan tidak berharap lagi serta tidak mau lagi untuk kembali dengan tergugat karena tergugat nampaknya memang sudah susah untuk diperbaiki;
10. Dan penggugat telah mendatangi keluarga besar tergugat untuk meminta kesanggupan mereka membantu kesejahteraan anak-anak tergugat dan penggugat tapi nihil tidak ada jawabanyang pasti;
11. Dan selain dari alasan alaan tersebut di atas alasan penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai mana apa yang di atur dalam pasal 19 huruf (F) PP No.9 TH 1975.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt tanggal 26 Mei 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1809017107890005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 08 Juni 2018 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Nomor 164/38/II/2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Kla, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI-1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dikarenakan Tergugat dipenjara.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah dipenjara sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Tergugat dipenjara karena Tergugat memakai dan mengedarkan narkoba, dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dijatuhi hukuman selama 5 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali dan saksi pun ikut terlibat di dalamnya namun tidak berhasil, keluarga Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat saja.

2. **SAKSI-2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN; hubungan sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memakai Narkoba sampai dipenjara.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah, karena Tergugat sekarang berada di Penjara, Tergugat divonis selama 5 tahun 6 bulan.
- Bahwa sudah pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun, selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat), sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 RBg. Serta Pasal 131 KHI. Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September tahun 2017, disebabkan Tergugat kena masalah Narkoba sehingga Tergugat ditangkap dan ditahan oleh polisi dan telah diadili dan divonis selama 5 tahun 6 bulan (lima tahun enam bulan), sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, Oleh Karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan vonis dari Pengadilan Negeri Kalianda kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing cakap bertindak hukum dan serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan/ atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugatan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran, dan merupakan suami istri yang sah, menikah tanggal 16 Februari 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan September tahun 2017, disebabkan Tergugat kena masalah Narkoba sehingga Tergugat ditangkap dan ditahan oleh polisi dan telah diadili dan divonis selama 5 tahun 6 bulan (lima tahun enam bulan), sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian, baik oleh majelis hakim di persidangan maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dadi Aryandi, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Wawan Mulyawan, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I.**

**Dewi Oktavia, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp 825.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2020/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)